



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIC INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 10/PUU-XI/2013**

Tentang

Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)

- Pemohon** : **Heriyanto**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (UU 15/2011) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Pokok Perkara** : Pasal 28 ayat (3), ayat (4), Pasal 100 ayat (4), Pasal 101 ayat (1), Pasal 112 ayat (9), ayat (10), ayat (12), dan ayat (13), Pasal 113 ayat (20), Pasal 119 ayat (4), Pasal 120 ayat (4), dan Pasal 121 ayat (3) UU 15/2011 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (5), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
- Amar Ketetapan** : **Menyatakan:**
1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
 2. Permohonan dengan register Nomor 10/PUU-XI/2013, ditarik kembali;
 3. Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan pengujian:
 - Pasal 28 ayat (3) sepanjang frasa "*Dalam hal rapat pleno DKPP memutuskan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud ayat (1) ...*";
 - Pasal 28 ayat (4) sepanjang frasa "*... pengambilan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh DKPP diatur lebih lanjut dengan peraturan DKPP*";
 - Pasal 100 ayat (4) sepanjang frasa "*Dalam hal rapat pleno DKPP memutuskan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ...*";
 - Pasal 101 ayat (1) sepanjang frasa "*... pengambilan putusan oleh DKPP sebagaimana dimaksud pada Pasal 100 diatur lebih lanjut dengan peraturan DKPP*";
 - Pasal 112 ayat (9) sepanjang frasa "*DKPP menetapkan Putusan ...*";
 - Pasal 112 ayat (10) sepanjang frasa "*Putusan DKPP ...*";
 - Pasal 112 ayat (12) sepanjang frasa "*Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) bersifat final dan mengikat*";
 - Pasal 112 ayat (13) sepanjang frasa "*... wajib*

melaksanakan putusan DKPP”;

- Pasal 113 ayat (2) sepanjang frasa “*Pengambilan putusan ...*”;
- Pasal 119 ayat (4);
- Pasal 120 ayat (4); dan
- Pasal 121 ayat (3)

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada Pemohon;

Tanggal Ketetapan : Rabu, 6 Maret 2013

Ikhtisar Ketetapan :

Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia.

Bahwa pada sidang pemeriksaan pendahuluan yang dilaksanakan pada tanggal 8 Februari 2013, Pemohon secara lisan telah mengajukan permohonan penarikan kembali permohonan Nomor 10/PUU-XI/2013 yang kemudian oleh Panel Hakim disarankan agar Pemohon membuat surat permohonan penarikan kembali permohonan *a quo*.

Bahwa Mahkamah telah menerima surat permohonan penarikan kembali Permohonan Nomor 10/PUU-XI/2013, bertanggal 7 Februari 2013 dari Pemohon melalui faksimili pada tanggal 27 Februari 2013.

Bahwa terhadap pencabutan atau penarikan kembali permohonan tersebut, Rapat Pleno Permusyawaratan Hakim, tanggal 28 Februari 2013 telah menetapkan bahwa penarikan kembali permohonan Nomor 10/PUU-XI/2013 beralasan hukum.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah menjatuhkan ketetapan sebagai berikut:

Menyatakan:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Permohonan dengan register Nomor 10/PUU-XI/2013, ditarik kembali;
3. Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan pengujian:
 - Pasal 28 ayat (3) sepanjang frasa “*Dalam hal rapat pleno DKPP memutuskan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud ayat (1) ...*”;
 - Pasal 28 ayat (4) sepanjang frasa “*... pengambilan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh DKPP diatur lebih lanjut dengan peraturan DKPP*”;
 - Pasal 100 ayat (4) sepanjang frasa “*Dalam hal rapat pleno DKPP memutuskan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ...*”;
 - Pasal 101 ayat (1) sepanjang frasa “*... pengambilan putusan oleh DKPP sebagaimana dimaksud pada Pasal 100 diatur lebih lanjut dengan peraturan DKPP*”;
 - Pasal 112 ayat (9) sepanjang frasa “*DKPP menetapkan Putusan ...*”;
 - Pasal 112 ayat (10) sepanjang frasa “*Putusan DKPP ...*”;
 - Pasal 112 ayat (12) sepanjang frasa “*Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) bersifat final dan mengikat*”;
 - Pasal 112 ayat (13) sepanjang frasa “*... wajib melaksanakan putusan DKPP*”;
 - Pasal 113 ayat (2) sepanjang frasa “*Pengambilan putusan ...*”;
 - Pasal 119 ayat (4);
 - Pasal 120 ayat (4); dan
 - Pasal 121 ayat (3)

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

4. Memerintahkan kepada Panitia Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada Pemohon;